

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI - INTERNAL – SAKIP

2026

Kpts 15 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2025, perlu membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Serta untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel dan berorientasi pada hasil dipandang perlu memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PermenPANRB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2020; Kepsekjen KPU No. 993 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.